



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Fais Alfarisi Bin Nur Kasmun;
Tempat lahir	:	Lamongan;
Umur/ Tanggal lahir	:	34 Tahun / 4 Januari 1989;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Kebalan Kulon Rt.05 / Rw.01, Kec. sekaran, Kab. Lamongan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAIS ALFARISI Bin NUR KASMUN bersalah melakukan tindak pidana "PENGELAPAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa FAIS ALFARISI Bin NUR KASMUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Nomor O-01889113 dengan identitas pemilik an ARDIK TIO SAPUTRO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nopol AE 6247 QO tahun 2018 warna merah Noka : MH1KCA210JK025914, Nosin : KCA2E1024830;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nomor 07204082 an ARDIK TIO SAPUTRO;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda.

Dikembalikan kepada saksi ARDIK TIO SAPUTRO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya sehingga terdakwa memohon agar terhadap diri terdakwa diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FAIS ALFARISI Bin NUR KASMUN pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Toko "JAWA AKI" milik Sdr. HARYANTO masuk Ds. Genengan Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib pada saat terdakwa mendatangi saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO menjaga TOKO AKI milik saksi Haryanto, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO miliknya dengan mengatakan " MAS BISA PINJAM MOTORNYA SEBENTAR" atas kata-kata yang terdakwa ucapan tersebut selanjutnya saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO percaya untuk kemudian bersedia meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO miliknya, dan pada saat meminjamkan tersebut kelengkapan yang disertakan hanya kunci kontak saja untuk kelengkapan surat-surat tidak disertakan kemudian setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO tersebut diserahkan oleh saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO, terdakwa pergi menuju wilayah Maospati untuk menemui teman terdakwa, akan tetapi karena alamat rumahnya tidak mengetahui pasti terdakwa membantalkannya kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut terdakwa kendari bersama anak istri terdakwa menuju Lamongan untuk pulang dan pada saat dalam perjalanan menuju Lamongan, saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO beberapa kali menghubungi terdakwa akan tetapi tidak terdakwa angkat, kemudian saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO mengirimkan pesan Whatsapp (WA) dengan isi pesan "MAS MASIH LAMA TA" lalu terdakwa balas "YA ALLAH AQ SARANGAN MAS" lalu terdakwa mengirim pesan lagi "SEK" dengan maksud dan tujuan agar saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tidak curiga, jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO miliknya terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gunakan untuk pergi ke Lamongan;
- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wib bertempat di dekat Terminal Lamongan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi MACHFUD dengan cara awalnya terdakwa menghubungi saksi MACHFUD dengan mengatakan "MAS ADA CB150R ZONK" dan oleh saksi MACHFUD dijawab "MOTORE SOPO MAS" dan terdakwa jawab "MOTORE TEMAN" lalu saksi MACHFUD menjawab "JALUK PIRO MAS" dan terdakwa jawab "RP. 4.500.000,- (EMPAT JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)", atas penawaran yang terdakwa sampaikan tersebut selanjutnya saksi MACHFUD melakukan penawaran hingga terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dan saksi MACHFUD sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan atas kesepakatan tersebut saksi MACHFUD menyerahkan uang gadai kepada terdakwa, selanjutnya uang hasil gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari; Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di sebuah rumah Kost yang berada di wilayah Kota Batu terdakwa diamankan oleh anggota Polres Magetan diantaranya saksi ARIF WILIANTO bersama dengan saksi ALVIAN PRIMA, dan pada saat diintrogasi oleh saksi ARIF dan saksi ALVIAN terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut telah terdakwa gadaikan kepada saksi MACHFUD, kemudian saksi ARIF dan saksi ALVIAN meminta terdakwa untuk menunjukkan alamat saksi MACHFUD dengan maksud untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO yang terdakwa gadaikan tersebut, dan setelah berhasil ditemukan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Magetan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan terdakwa untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO adalah dengan berkata kepada saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO bahwa terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO namun itu hanyalah sebuah tipu daya terdakwa agar saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO kemudian setelah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO kepada saksi MACHFUD sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa seijin saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO dan uang hasil gadai tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO menderita kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAIS ALFARISI Bin NUR KASMUN pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di bertempat di dekat Terminal Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib pada saat terdakwa mendatangi saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO menjaga TOKO AKI milik saksi Haryanto, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK lalu saksi ARDIK meminjamkan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO miliknya, dan pada saat meminjamkan tersebut kelengkapan yang disertakan hanya kunci kontak saja untuk kelengkapan surat-surat tidak disertakan kemudian setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO tersebut diserahkan oleh saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO, terdakwa pergi menuju wilayah Maospati untuk menemui teman terdakwa, akan tetapi karena alamat rumahnya tidak mengetahui pasti terdakwa membatalkannya kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut terdakwa kendara bersama anak istri terdakwa menuju Lamongan untuk pulang dan pada saat dalam perjalanan menuju Lamongan, saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO beberapa kali menghubungi terdakwa akan tetapi tidak terdakwa angkat, kemudian saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO mengirimkan pesan Whatsapp (WA) dengan isi pesan "MAS MASIH LAMA TA" lalu terdakwa balas "YA ALLAH AQ SARANGAN MAS" lalu terdakwa mengirim pesan lagi "SEK" dengan maksud dan tujuan agar saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tidak curiga, jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO miliknya terdakwa gunakan untuk pergi ke Lamongan;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wib bertempat di dekat Terminal Lamongan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi MACHFUD dengan cara awalnya terdakwa menghubungi saksi MACHFUD hingga terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dan saksi MACHFUD sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan atas kesepakatan tersebut saksi MACHFUD menyerahkan uang gadai kepada terdakwa, selanjutnya uang hasil gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di sebuah rumah Kost yang berada di wilayah Kota Batu terdakwa diamankan oleh anggota Polres Magetan diantaranya saksi ARIF WILIANTO bersama dengan saksi ALVIAN PRIMA, dan pada saat diintrogasi oleh saksi ARIF dan saksi ALVIAN terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut telah terdakwa gadaikan kepada saksi MACHFUD, kemudian saksi ARIF dan saksi ALVIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa untuk menunjukkan alamat saksi MACHFUD dengan maksud untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO yang terdakwa gadaikan tersebut, dan setelah berhasil ditemukan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Magetan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO adalah dengan berkata kepada saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO bahwa terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO namun itu hanyalah sebuah tipu daya terdakwa agar saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO kemudian setelah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO kepada saksi MACHFUD sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa seijin saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO dan uang hasil gadai tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO menderita kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDIK TIO SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangi keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB150R, Nopol : AE-6247-QO, Tahun 2018, Warna Merah, Noka: MH1KCA210JK025914, Nosin: KCA2E1024830;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 April 2023, sekira pukul 11.30 Wib, bertempat "TOKO JAWA AKI" masuk Ds. Genengan RT.02 RW.01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya pada saat saksi bekerja di tempat usaha milik saksi HARYANTO (Toko Jawa AKI) dihampiri oleh terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan hendak meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi sebentar dan berjanji akan segera mengembalikan dengan mengatakan "MAS BISA PINJAM MONTORNYA SEBENTAR"; selanjutnya saksi bersedia meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan pada saat meminjamkan kelengkapan yang disertakan hanya 1 (satu) unit sepeda motor saja beserta kunci kontaknya, sedangkan untuk kelengkapan dokumenya (STNK) tidak saksi sertakan;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit Sepeda motor milik Saksi tersebut diserahkan/dipinjamkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi, kemudian saksi berusaha menghubungi terdakwa Via Handphone dengan maksud meminta yang bersangkutan untuk segera mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda motor yang telah dipinjamnya;
- Bahwa akan tetapi terdakwa sulit dihubungi kemudian saksi mengirimkan pesan whatsapp (WA) ke handphone terdakwa, dan oleh terdakwa dibalas "YA ALLOH AQ NENG SARANGAN MAS", lalu setelah ditunggu juga tidak kunjung kembali selanjutnya saksi mengecek ke dalam kamar terdakwa ternyata anak dan istri dari terdakwa sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa kemudian saksi menduga 1 (satu) Unit Sepeda motor milik saksi telah disalahgunakan oleh terdakwa, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resort Magetan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setiap hari terdakwa selalu meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB150R, Nopol : AE-6247-QO, Tahun 2018, Warna Merah, Noka: MH1KCA210JK025914, Nosin: KCA2E1024830 milik saksi untuk

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan belanja bahan-bahan pokok dikarenakan terdakwa sebagai penjaga warung makanan hal itulah yang membuat saksi percaya dan tidak merasa curiga apabila terdakwa ingin meminjam sepeda motor saksi;

- Bahwa setelah terdakwa tidak bisa dihubungi saksi sempat menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi HARYANTO yang merupakan bos saksi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB150R, Nopol : AE-6247-QO, Tahun 2018, Warna Merah, Noka: MH1KCA210JK025914, Nosin: KCA2E1024830 milik saksi setelah dalam penguasaan terdakwa dibawa ke Lamongan untuk kemudian digadaikan kepada orang lain dan untuk saat ini sepeda motor milik saksi sudah bisa ditemukan;
- Bahwa terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB150R, Nopol : AE-6247-QO, Tahun 2018, Warna Merah, Noka: MH1KCA210JK025914, Nosin: KCA2E1024830 milik saksi tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO menderita kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangi keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB150R, Nopol : AE-6247-QO, Tahun 2018, Warna Merah, Noka: MH1KCA210JK025914, Nosin: KCA2E1024830 adalah saksi ARDIK TIO SAPUTRO yang juga merupakan karyawan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 April 2023, sekira pukul 11.30 Wib, bertempat "TOKO JAWA AKI" masuk Ds. Genengan RT.02 RW.01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
- Bawa saksi awalnya diberitahu oleh saksi ARDIK TIO bahwa terdakwa sudah meminjam sepeda motor milik saksi ARDIK TIO dan terdakwa tidak mengembalikannya dan no handphone terdakwa sudah tidak bisa dihubungi kemudian saksi ARDIK juga menceritakan bahwa anak dan istri terdakwa juga sudah tidak berada di warung makan dan menurut saksi ARDIK awalnya terdakwa ingin meminjam sepeda motor saksi ARDIK hanya sebentar saja;
- Bawa setiap hari terdakwa bekerja di warung makan milik saksi dan setiap harinya terdakwa membeli bahan-bahan makanan di pasar selalu meminjam sepeda motor milik saksi ARDIK TIO;
- Bawa selama ini dalam hal bekerja tidak ada permasalahan baik antara terdakwa dan saksi ARDIK maupun antara terdakwa dengan saksi;
- Bawa memang terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi;
- Bawa menurut saksi ARDIK akibat dari perbuatan terdakwa saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO menderita kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. ALVIAN PRIMA MARDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangi keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bawa saksi merupakan anggota kepolisian resort magetan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan penggelapan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB150R, Nopol : AE-6247-QO, Tahun 2018, Warna Merah, Noka: MH1KCA210JK025914, Nosin: KCA2E1024830 milik saksi ARDIK TIO;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 April 2023, sekira pukul 11.30 Wib, bertempat "TOKO JAWA AKI" masuk Ds. Genengan RT.02 RW.01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengakui melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut dengan cara : terdakwa mendatangi saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO (TOKO JAWA AKI) mengatakan hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. ARDIK TIO ADI SAPUTRO sambil mengatakan "MAS BISA PINJAM MONTORNYA SEBENTAR", karena memang setiap hari terdakwa meminjam dan menggunakan sepeda motor milik saksi ARDIK untuk kepentingan belanja di pasar akhirnya saksi ARDIK percaya dan bersedia meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut dipinjamkan, terdakwa tidak kunjung mengembalikannya dan juga terdakwa tidak bisa dihubungi lagi kemudian setelah sepeda motor saksi ARDIK dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibawa meninggalkan Magetan untuk dibawa pulang ke Lamongan bersama dengan anakistrinya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, Tanggal 8 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di dekat Terminal Lamongan 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut digadaikan kepada Sdr. MACHFUD dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang hasil gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan untuk biaya transportasi menuju wilayah Batu Kab. Malang, membayar kost dengan maksud hendak membuka usaha di wilayah Batu Kab. Malang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO menderita kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar semua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB150R, Nopol : AE-6247-QO, Tahun 2018, Warna Merah, Noka: MH1KCA210JK025914, Nosin: KCA2E1024830 milik saksi ARDIK TIO SAPUTRO;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 April 2023, sekira pukul 11.30 Wib, bertempat "TOKO JAWA AKI" masuk Ds. Genengan RT.02 RW.01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan
- Bawa berawal pada saat terdakwa mendatangi saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO menjaga TOKO AKI milik saksi Haryanto, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK lalu saksi ARDIK meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO miliknya, dan pada saat meminjamkan tersebut kelengkapan yang disertakan hanya kunci kontak saja untuk kelengkapan surat-surat tidak disertakan;
- Bawa kemudian setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO tersebut diserahkan oleh saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO, terdakwa pergi menuju wilayah Maospati untuk menemui teman terdakwa, akan tetapi karena alamat rumahnya tidak mengetahui pasti terdakwa membantalkannya kemudian terdakwa pulang ke warung makan dan mengajak anak dan isri terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut menuju Lamongan untuk pulang dan pada saat dalam perjalanan menuju Lamongan, saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO beberapa kali menghubungi terdakwa akan tetapi tidak terdakwa angkat, kemudian saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO mengirimkan pesan Whatsapp (WA) dengan isi pesan "MAS MASIH LAMA TA" lalu terdakwa balas "YA ALLAH AQ SARANGAN MAS" lalu terdakwa mengirim pesan lagi "SEK" dengan maksud dan tujuan agar saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tidak curiga, jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO miliknya terdakwa gunakan untuk pergi ke Lamongan;
- Bawa masih pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib terdakwa merasa bingung dikarenakan anak terdakwa menangis meminta makan lalu dalam situasi tersebut akhirnya timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi ARDIK TIO tersebut lalu sekira pukul 18.30 Wib bertempat di dekat Terminal Lamongan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut terdakwa gadaikan kepada sdr MACHFUD dengan cara awalnya terdakwa menghubungi sdr.MACHFUD hingga terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dan sdr MACHFUD sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan atas kesepakatan tersebut sdr MACHFUD menyerahkan uang gadai kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya uang hasil gadai sepeda motor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di sebuah rumah Kost yang berada di wilayah Kota Batu terdakwa diamankan oleh anggota Polres Magetan diantaranya saksi ALVIAN PRIMA, dan pada saat diintrogasi oleh saksi ALVIAN terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut telah terdakwa gadaikan kepada sdr MACHFUD, kemudian saksi ALVIAN meminta terdakwa untuk menunjukan alamat sdr MACHFUD dengan maksud untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO yang terdakwa gadaikan tersebut dan setelah berhasil ditemukan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Magetan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa setiap hari terdakwa biasanya memang meminjam sepeda motor saksi ARDIK TIO yang digunakan untuk belanja bahan makanan di pasar dikarenakan terdakwa yang bekerja sebagai penjaga warung makan di tempat saksi Haryanto;
 - Bahwa dalam hal terdakwa menggadaikan motor tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksi Ardi selaku pemiliknya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO menderita kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a dhe charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Nomor O-01889113 dengan identitas pemilik an ARDIK TIO SAPUTRO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nopol AE 6247 QO tahun 2018 warna merah Noka : MH1KCA210JK025914, Nosin : KCA2E1024830;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nomor 07204082 an ARDIK TIO SAPUTRO;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda

Bawa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termasuk dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa sudah pernah di BAP Penyidik dan semua keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti menjadi terdakwa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perkara Tindak Pidana Penggelapan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB150R, Nopol : AE-6247-QO, Tahun 2018, Warna Merah, Noka: MH1KCA210JK025914, Nosin: KCA2E1024830 milik saksi ARDIK TIO SAPUTRO ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 April 2023, sekira pukul 11.30 Wib, bertempat "TOKO JAWA AKI" masuk Ds. Genengan RT.02 RW.01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan
- Bahwa berawal pada saat terdakwa mendatangi saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO menjaga TOKO AKI milik saksi Haryanto, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK lalu saksi ARDIK meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO miliknya, dan pada saat meminjamkan tersebut kelengkapan yang disertakan hanya kunci kontak saja untuk kelengkapan surat-surat tidak disertakan;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO tersebut diserahkan oleh saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO, terdakwa pergi menuju wilayah Maospati untuk menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa, akan tetapi karena alamat rumahnya tidak mengetahui pasti terdakwa membatalkannya kemudian terdakwa pulang ke warung makan dan mengajak anak dan istri terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut menuju Lamongan untuk pulang dan pada saat dalam perjalanan menuju Lamongan, saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO beberapa kali menghubungi terdakwa akan tetapi tidak terdakwa angkat, kemudian saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO mengirimkan pesan Whatsapp (WA) dengan isi pesan "MAS MASIH LAMA TA" lalu terdakwa balas "YA ALLAH AQ SARANGAN MAS" lalu terdakwa mengirim pesan lagi "SEK" dengan maksud dan tujuan agar saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tidak curiga, jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO miliknya terdakwa gunakan untuk pergi ke Lamongan;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib terdakwa merasa bingung dikarenakan anak terdakwa menangis meminta makan lalu dalam situasi tersebut akhirnya timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi ARDIK TIO tersebut lalu sekira pukul 18.30 Wib bertempat di dekat Terminal Lamongan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut terdakwa gadaikan kepada sdr MACHFUD dengan cara awalnya terdakwa menghubungi sdr.MACHFUD hingga terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dan sdr MACHFUD sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan atas kesepakatan tersebut sdr MACHFUD menyerahkan uang gadai kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya uang hasil gadai sepeda motor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di sebuah rumah Kost yang berada di wilayah Kota Batu terdakwa diamankan oleh anggota Polres Magetan diantaranya saksi ALVIAN PRIMA, dan pada saat diintrogasi oleh saksi ALVIAN terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut telah terdakwa gadaikan kepada sdr MACHFUD, kemudian saksi ALVIAN meminta terdakwa untuk menunjukkan alamat sdr MACHFUD dengan maksud untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO yang terdakwa gadaikan tersebut dan setelah berhasil ditemukan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Magetan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setiap hari terdakwa biasanya memang meminjam sepeda motor saksi ARDIK TIO yang digunakan untuk belanja bahan makanan di pasar dikarenakan terdakwa yang bekerja sebagai penjaga warung makan di tempat saksi Haryanto;
- Bahwa dalam hal terdakwa menggadaikan motor tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksi Ardi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO menderita kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa yang bernama Fais Alfarisi Bin Nur Kasmun yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan kesadaran (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi Ardiq yang telah dipinjam oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa merasa bingung dikarenakan anak terdakwa menangis meminta makan lalu dalam situasi tersebut akhirnya timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi ARDIK TIO tersebut lalu sekira pukul 18.30 Wib bertempat di dekat Terminal Lamongan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut terdakwa gadaikan kepada sdr MACHFUD dengan cara awalnya terdakwa menghubungi sdr.MACHFUD hingga terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dan sdr MACHFUD sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan atas kesepakatan tersebut sdr MACHFUD menyerahkan uang gadai kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang dari hasil menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa tanpa ijin saksi Ardkik untuk menggedaikan sepeda motor milik saksi Ardkik dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim berpendapat, terhadap ‘kepemilikan benda’ dalam suatu kasus penggelapan dapat diterapkan sebagai ‘kepunyaan orang lain’ dalam hal terhadap benda tersebut tidak pernah dilepaskan ‘hak-nya’ oleh pemilik benda kepada orang lain, akan tetapi apabila terhadap benda tersebut telah ‘dilepaskan hak-nya’ oleh pemilik benda kepada orang lain, maka di sini yang berlaku adalah ‘yang menjadi hak orang lain’, hal yang demikian selaras dengan pengertian yang diberikan oleh HR dalam menafsirkan perbuatan zich toeigenen sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum yang dapat dipetik dari Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Agustus 1959 No.69K/Kr/1959 dalam mengartikan unsur ‘memiliki’ dalam pasal 374 KUHPidana (Vide : Buku Hukum Pidana Indonesia, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.157) ;

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa ada memijam sepeda motor milik saksi Ardkik dan terdakwa tidak memulangkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 April 2023, sekira pukul 11.30 Wib, bertempat "TOKO JAWA AKI" masuk Ds. Genengan RT.02 RW.01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa mendatangi saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO menjaga TOKO AKI milik saksi Haryanto, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK lalu saksi ARDIK meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO miliknya, dan pada saat meminjamkan tersebut kelengkapan yang disertakan hanya kunci kontak saja untuk kelengkapan surat-surat tidak disertakan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO tersebut diserahkan oleh saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO, terdakwa pergi menuju wilayah Maospati untuk menemui teman terdakwa, akan tetapi karena alamat rumahnya tidak mengetahui pasti terdakwa membatalkannya kemudian terdakwa pulang ke warung makan dan mengajak anak dan istri terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut menuju Lamongan untuk pulang dan pada saat dalam perjalanan menuju Lamongan, saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO beberapa kali menghubungi terdakwa akan tetapi tidak terdakwa angkat, kemudian saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO mengirimkan pesan Whatsapp (WA) dengan isi pesan "MAS MASIH LAMA TA" lalu terdakwa balas "YA ALLAH AQ SARANGAN MAS" lalu terdakwa mengirim pesan lagi "SEK" dengan maksud dan tujuan agar saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tidak curiga, jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO miliknya terdakwa gunakan untuk pergi ke Lamongan;

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib terdakwa merasa bingung dikarenakan anak terdakwa menangis meminta makan lalu dalam situasi tersebut akhirnya timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi ARDIK TIO tersebut lalu sekira pukul 18.30 Wib bertempat di dekat Terminal Lamongan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut terdakwa gadaikan kepada sdr MACHFUD dengan cara awalnya terdakwa menghubungi sdr.MACHFUD hingga terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dan sdr MACHFUD sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesepakatan tersebut sdr MACHFUD menyerahkan uang gadai kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang hasil gadai sepeda motor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di sebuah rumah Kost yang berada di wilayah Kota Batu terdakwa diamankan oleh anggota Polres Magetan diantaranya saksi ALVIAN PRIMA, dan pada saat diintrogasi oleh saksi ALVIAN terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO tersebut telah terdakwa gadaikan kepada sdr MACHFUD, kemudian saksi ALVIAN meminta terdakwa untuk menunjukan alamat sdr MACHFUD dengan maksud untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R nopol : AE 6247 QO milik saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO yang terdakwa gadaikan tersebut dan setelah berhasil ditemukan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Magetan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setiap hari terdakwa biasanya memang meminjam sepeda motor saksi ARDIK TIO yang digunakan untuk belanja bahan makanan di pasar dikarenakan terdakwa yang bekerja sebagai penjaga warung makan di tempat saksi Haryanto;

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa menggadaikan motor tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksi Ardi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi ARDIK TIO ADI SAPUTRO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa sudah menguasai sepeda motor milik saksi Ardi karena Terdakwa dipercaya oleh saksi Ardi meminjam motor tersebut untuk pergi kerumah temannya dan juga motor milik saksi biasa dipinjam dengan terdakwa untuk berbelanja dipasar Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan tidak mengembalikan sepeda motor kepada saksi Ardi Terdakwa telah melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh saksi Ardi sehingga sepeda motor tersebut berada di kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan maka unsur ini telah terpenuhi secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Nomor O-01889113 dengan identitas pemilik an ARDIK TIO SAPUTRO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nopol AE 6247 QO tahun 2018 warna merah Noka : MH1KCA210JK025914, Nosin : KCA2E1024830, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nomor 07204082 an ARDIK TIO SAPUTRO, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya maka barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada saksi ARDIK TIO SAPUTRO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi ARDIK TIO SAPUTRO ;
- Bawa terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fais Alfarisi Bin Nur Kasmun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Nomor O-01889113 dengan identitas pemilik an ARDIK TIO SAPUTRO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nopol AE 6247 QO tahun 2018 warna merah Noka : MH1KCA210JK025914, Nosin : KCA2E1024830;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nomor 07204082 an ARDIK TIO SAPUTRO;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;

Dikembalikan kepada saksi ARDIK TIO SAPUTRO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh LEO SUKARNO, S.H. sebagai Ketua Majelis, FREDY TANADA, S.H.,M.H. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAKA KARSENA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta dihadiri oleh JULANG DINAR ROMADLON, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

FREDY TANADA, S.H.,M.H.

TTD

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

LEO SUKARNO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

JAKA KARSENA, S.H.

Untuk salinan putusan yang sah,
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
PANITERA

SLAMET SUYONO, SH.

Nip. 196606301993031005